



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

JLN. SARABITI – KEL. SAROTARI TIMUR TELP/FAX. (0383) 22276
email : bpbk_kab.flotim@yahoo.com



RENCANA STRATEGIS (RESTR)

TAHUN 2023 - 2026



TAHUN 2023 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan baik.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BNPB-Republik Indonesia, Renstra BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembangunan di Kabupaten Flores Timur

Dalam penerapan rencana strategis ini setiap tahunnya masih perlu dijabarkan sesuai dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Flores Timur.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini masih jauh dari yang diharapkan, untuk itu sangat diharapkan keritikan yang sifatnya memperbaiki dari berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam pembangunan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Flores Timur.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Kiranya apa yang kami rencanakan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi upaya bersama guna meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat di bumi Flores Timur yang sama-sama kita cintai.

Larantuka, 23 Maret 2022

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Flores Timur,

ALFONSUS HADA BETAN,SP

Pembina Tk.1

NIP. 196803092000031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2022	1
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	32
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	43
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	54
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	54
3.2 Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	56
3.3. Telahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.....	57
3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	64
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	65
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	69
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	69
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	70
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	71
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	79
BAB VIII PENUTUP.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur	18
Tabel II.2.	Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Jenjang Pendidikan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Flores Timur.....	33
Tabel II.3.	Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur.	33
Tabel II.4.	Sebaran SDM berdasarkan Eselonering Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur.....	34
Tabel II.5.	Data Sarana Transportasi/Kendaraan Dinas Tahun 2021 Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur	34
Tabel II.6.	Data Inventaris Barang Tahun 2021 Tahun 2021 Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2021.....	35
Tabel II.7.	Review Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur.....	44
Tabel II.8.	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2021.....	48
Tabel II.9.	Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2021.....	51
Tabel III.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Flores Timur	54
Tabel III.2.	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kab /Kota Berdasarkan	59
Tabel III.3.	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	66
Tabel IV.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur	69
Tabel. V.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	70
Tabel. VI.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Fores Timur	72

Tabel VII.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dan
Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alur Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah tahun 2023-2026...	8
Gambar 1.2. Hubungan Antara Renstra Tahun 2023-2026 Dengan Dokumen Lainnya Serta Dokumen Penganggaran.....	8
Gambar 2.1. Bagan Struktur Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur	17



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 ditetapkandengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores

- Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558T), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8C Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13121);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Sert E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
 8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023- 2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empa) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran

(*output*, hasil {outcome}), dan dampak (*impact*).

16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023- 2026.
- 2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- 3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- 4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai :

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka pada tanggal 25 Maret
2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka pada tanggal 25
Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 00

a/

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu OPD pengelolah SPM (Standar Pelayanan Minimal) di Kabupaten Flores Timur dengan demikian penerapan SPM dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas kemampuan keuangan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

RENSTRA disusun dengan memperhatikan, (a) penyelerasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021; (c) evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; (g) saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah. Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan RENSTRA PD Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 dan Norma

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur 2023-2026 ini mengacu pada peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Noor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pertaturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. beserta pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Flores Timur;
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2011, tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Flores Timur;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur;

26. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dalam jangka waktu empat tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama empat tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah

- a. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan periode 2023-2026 yang terarah dan terukur.
- b. Sebagai Pedoman dalam menyusun serangkaian Program Dan Kegiatan Prioritas yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Flores Timur.
- c. Sebagai acuan bagi SKPD terkait dan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Flores Timur agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;

Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, memuat tugas pokok, fungsi, dan struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, sumber daya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, kondisi dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, serta peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses Penanggulangan Bencana

- Bab.III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, memuat identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Perencanaan Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;
- Bab.IV : Tujuan dan Sasaran, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam empat tahun mendatang.
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan, pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
- Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, maka kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam hubungan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penanggulangan bencana daerah yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Menyusun dan menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginventarisasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Pemerintah Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; serta

8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Badan Penganggulangan Bencana Daerah selain melaksanakan kedua fungsi badan tersebut di atas, unsur pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur juga menyelenggarakan fungsi :

- Pengkoordinasian;
 - Pengkomandoan; dan
 - Pelaksana.
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk dan arahan Bupati Flores Timur

c. Kewenangan


Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai kewenangan :

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur;
2. Pembuatan perencanaan pembangunan dibidang penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, saat bencana sampai dengan pasca bencana;
3. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya dalam penanggulanngan bencana;
4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana pada wilayah;
5. Perumusan kebijakan pencegahan, penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;

6. Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana;
7. Pengajuan penetapan status bencana;
8. Pengkoordinasian terhadap OPD/Lembaga yang mempunyai peran penting dalam penanggulangan bencana;
9. Pengawasan terhadap berbagai peraturan tentang, penataan ruang, IMB dan peraturan lain dengan pencegahan bencana
10. Penetapan tempat tujuan pemindahan penduduk dari daerah bencana ke daerah yang aman;
11. Pemindahan penduduk dari daerah rawan bencana ke daerah yang aman;
12. Pemulihan sarana fisik dan non fisik yang rusak/lumpuh akibat bencana;
13. Pengawasan terhadap peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana.

d. Struktur Perangkat Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Flores Timur

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :



Tabel . II.1.
Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
I	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA	Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan penyelenggaraan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA); b. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); c. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahunan; d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan; dan e. Penyusunan Evaluasi Kinerja. 3. Memberi petunjuk Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pengawasan Melekat, Budaya Kerja, Kinerja Keuangan berdasarkan rencana kerja; 4. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan sumber data lainnya; 5. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 6. Mengkoordinasikan dan mengkomandokan pengerahan Sumber Daya Manusia, peralatan logistik yang diperlukan dalam rangka penanggulangan bencana; 7. Melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi; 8. Mengkoordinasikan penentuan status keadaan darurat bencana; 9. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana; 10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan; 11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan; dan 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS	
1	2	3	4	
II	SEKRETARIS	Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan, mengarahkan dan koordinasikan pelayanan tugas Kesekretariatan, meliputi Urusan Program, Data dan Evaluasi, Urusan Keuangan dan Urusan Kepegawaian dan Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1.	Menyusun rencana kerja Kesekretariatan, meliputi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
			2.	Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
			a.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
			b.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
			c.	Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahunan;
			d.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan; dan
			e.	Penyusunan Evaluasi Kinerja.
			3.	Mengarahkan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (IPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pengawasan Melekat, Budaya Kerja, Kinerja Keuangan berdasarkan
			4.	Memberi petunjuk penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan sumber data lainnya;
			5.	Mengkoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan Badan berdasarkan input data dari Bidang di Lingkungan Badan;
			6.	Menyelia pelaksanaan tugas staf;
			7.	Mengendalikan pelaksanaan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur yang ada di
			8.	Mengkoordinasikan penyedia dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai;
			9.	Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana meliputi pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
			10.	Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan;
			11.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
			12.	Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan
			13.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan Urusan Program, Data dan Evaluasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Melakukan Penyusunan materi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA); b. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); c. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahunan; d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan; dan e. Penyusunan Evaluasi Kinerja. 3. Melakukan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pengawasan Melekat, Budaya Kerja, Kinerja Keuangan berdasarkan 4. Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi sesuai data, informasi dan ketentuan; 5. Membagi tugas kepada staf; 6. Memeriksa hasil kerja staf; 7. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 8. Mengatur pelaksanaan kegiatan penyampaian bahan penyusunan dan penjabaran program; 9. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan mengidentifikasi data berdasarkan masukan dari masing-masing bidang; 10. Memberikan layanan informasi kepada instansi/pihak terkait secara transparan dan akurat; 11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 12. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS	
1	2	3	4	
2	Kepala Sub Bagian Keuangan	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan Urusan Keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	1.	Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
			2.	Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai data, informasi dan ketentuan;
			3.	Membagi tugas kepada staf;
			4.	Memeriksa hasil kerja staf;
			5.	Menyelia pelaksanaan tugas staf;
			6.	Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan;
			7.	Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan pendapatan sesuai Rencana Strategis Badan;
			8.	Menverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran Badan sesuai dengan data keuangan yang akuntabel;
			9.	Menyusun Laporan Keuangan;
			10.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
			11.	Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan
			12.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan Urusan Kepegawaian dan Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 2. Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai data, informasi dan ketentuan; 3. Membagi tugas kepada staf; 4. Memeriksa hasil kerja staf; 5. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 6. Menyusun rencana kebutuhan barang, melakukan pendataan aset sesuai tahun pembuatan dan sumber dana; 7. Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan DUK pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen, dan Bapertarum; 8. Menyusun dan mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan; 9. Mengelola Administrasi Kepegawaian; 10. Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian; 11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 12. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
III	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan, mengarahkan dan koordinasikan pelayanan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi Urusan Pencegahan dan Urusan Kesiapsiagaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiapsiagaan; 2. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 3. Menyusun kebijakan di Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada pra bencana; 4. Melaksanakan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi, pemantauan dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bahaya; 5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada pra bencana; 6. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 7. Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 8. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan pada pra bencana; 9. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 10. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	1. Kepala Seksi Pencegahan	Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan urusan Pencegahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Seksi Pencegahan; 2. Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pencegahan sesuai data, informasi dan ketentuan; 3. Membagi tugas kepada staf; 4. Memeriksa hasil kerja staf; 5. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 6. Melaksanakan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; 7. Melaksanakan Mitigasi melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana; 8. Memberi peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat secara langsung atau melalui media; 9. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka Pencegahan dan Mitigasi pada tahap pra bencana; 10. Melaksanakan hubungan kerja dengan Instansi dan Lembaga terkait di bidang Pencegahan dan Mitigasi pada tahap pra bencana; 11. Menyusun persyaratan standar teknis Pencegahan dan Mitigasi bencana berdasarkan pedoman penanggulangan bencana; 12. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pencegahan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam 13. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 14. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	2. Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas di Seksi Siapsiagaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Seksi Siapsiagaan; 2. Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Siapsiagaan sesuai data, informasi dan ketentuan; 3. Membagi tugas kepada staf; 4. Memeriksa hasil kerja staf; 5. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 6. Melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana meliputi pengorganisasian dan mempersiapkan langkah tepat guna dan berdaya guna; 7. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan pada tahap pra 8. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait kesiapsiagaan pada pra 9. Menyusun persyaratan standar teknis kesiapsiagaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 10. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada pra bencana; 11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 12. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	1. Kepala Seksi Kedaruratan	Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan Urusan Kedaruratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Seksi Kedaruratan; 2. Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kedaruratan sesuai data, informasi dan ketentuan; 3. Membagi tugas kepada staf; 4. Memeriksa hasil kerja staf; 5. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 6. Melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana; 7. Membantu Komandan Kedaruratan dalam mengelola sumber daya yang diserahkan oleh sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana; 8. Menyiapkan bahan pertimbangan kepada Atasan dan menentukan status keadaan daerah sesuai dengan tingkat bencana; 9. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; 10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 11. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	2. Kepala Seksi Logistik	Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan Urusan Logistik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Seksi Logistik; 2. Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Logistik sesuai data, informasi dan ketentuan; 3. Membagi tugas kepada staf; 4. Memeriksa hasil kerja staf; 5. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 6. Menyusun kebutuhan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 7. Melaksanakan pengarah logistik dan Instansi/Lembaga dan masyarakat meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan; 8. Memantau, mengevaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 9. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 10. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	1. Kepala Seksi Rehabilitasi	Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan Urusan Rehabilitasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi; 2. Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Rehabilitasi sesuai data, informasi dan ketentuan; 3. Membagi tugas kepada staf; 4. Memeriksa hasil kerja staf; 5. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 6. Menyusun kebutuhan rehabilitasi pelayanan publik dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi; 7. Menetapkan prioritas kegiatan rehabilitasi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian; 8. Mengkoordinasi dan melaksanakan rehabilitasi pada wilayah pasca bencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; 9. Melaksanakan hubungan kerja dengan Instansi dan Lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana; 10. Memantau, mengevaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana; 11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 12. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;

NO	NAMA JABATAN	IKHTISAR JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	2. Kepala Seksi Rekonstruksi	Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan Urusan Rekonstruksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Seksi Rekonstruksi; 2. Menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Rekonstruksi sesuai data, informasi dan ketentuan; 3. Membagi tugas kepada staf; 4. Memeriksa hasil kerja staf; 5. Menyelia pelaksanaan tugas staf; 6. Menyusun kebutuhan rekonstruksi dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi; 7. Menetapkan prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian; 8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; 9. Melaksanakan hubungan kerja dengan Instansi dan Lembaga terkait dalam rangka rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana; 10. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pasca bencana; 11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; <p>Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Atasan; dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan;</p>

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana dan prasarana yang memadai. Sumber daya anggaran yang digunakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur serta Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dan Bantuan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB khususnya dalam penanganan tanggap darurat dan pasca bencana berdasarkan proposal yang diajukan.

Sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur antara lain sebagai berikut :

- a. Peralatan dan mesin
 - a. Peralatan dan perlengkapan kantor
 - b. Kendaraan
 - c. Peralatan studio dan komunikasi
- b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur memiliki 14 (Empat belas) jabatan yang terdiri dari :

- Pejabat Tinggi II/b = 1 jabatan
- Pejabat Administrasi III.b, III/a = 5 jabatan
- Pejabat fungsional IV/ a = 5 jabatan
- Pejabat Struktural IV/a = 1 Jabatan

Dalam menjalankan penyelenggaraan penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur didukung dengan SDM dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam dengan komposisi sebagaimana dalam Tabel II.2., Tabel II.3. dan Tabel II.4.berikut :

Tabel II.2.
Jumlah Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Flores Timur

No	Uraian	Jumlah
1	Menurut Jenis Kelamin <ul style="list-style-type: none"> • Laki – laki • Perempuan 	12 orang 9 orang
2	Menurut Tingkat Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Strata 2 • Strata 1 • D3/D2/D1 • SMA • SD 	2 orang 9 orang 3 orang 6 orang 1 orang
3	Menurut Pendidikan Penjenjangan <ul style="list-style-type: none"> • Diklat PIM II • Diklat PIM III • Diklat PIM IV 	1 orang 1 orang 3 orang

Tabel II.3.
Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering

No	Eselon	Jenjang Pendidikan					Jumlah Pegawai
		SD/SMP	SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	-	-	-	-	1	1
2	Eselon III	-	-	-	3	1	4
3	Eselon IV	-	2	2	4	-	8
4	Non Eselon	0	6	-	2	-	8
	Jumlah	0	8	2	9	2	21

Tabel II.4.
Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan dan Kepangkatan :

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	-	-	2	-	2
2	S1	-	-	4	5	9
3	D3/D2/D1	-	-	3	-	3
4	SMA	-	1	5	-	1
5	SMP	-	-	-	-	-
6	SD	1	-	-	-	1
	Jumlah	1	1	14	5	21

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi dan kapasitas SDM pada Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Flores Timur Belum memadai Karena kapasitas ASN belum menjamin terlaksananya tugas Pokok dan Fungsi OPD atas komposisi yang ada.

c. Sumber Daya Aset yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur

- Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan Prasarana Transportasi yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur baik kendaraan dinas roda empat maupun kendaraan dinas roda dua baik yang dihibahkan oleh BNPB RI maupun yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Flores Timur dapat digambarkan sebagai Tabel II.5. dan Tabel II.6. berikut :

Tabel II.5.
Data Sarana Transportasi / Kendaraan Dinas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur

No	Jenis	Jml	Merk	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Tahun Pengadaan	Kondisi
1	Mobil Sedan	1	Toyota/Rush S	239.700.000	239.700.000	2013	Baik
2	Mobil Ranger	1	Ford/DC XLS 4X4MT	449.412.600	449.412.600	2012	Baik

3	Mobil Panther	1	Izuzu	225.550.000	225.550.000	2012	Baik
4	Mobil Pick Up	2	Izuzu	150.050.000	300.100.000	2012	Baik
5	Mobil tangki	1	Izuzu			2012	Baik
6	Sepeda Motor	2	Honda/GL 15A1 RR MT	21.960.500	43.921.000	2012	Baik
7	Sepeda Motor	3	Honda/NF 125 TR MT	17.783.000	53.349.000	2012	Baik
8	Sepeda Motor	5	Kawasaki/KLX1 50S Kawasaki KLX 250 CC	27.148.000 67.782.120	176.374.120	2014 2019	Baik Baik
9	Sepeda Motor	1	Kawasaki/KLX1 50S	27.148.000	27.148.000	2014	Rusak
10	Sepeda Motor	3	Honda/Supra	19.000.000	57.000.000	2014	Baik
11	SpeedBoad	1	Tohatsu	861.000.000	861.600.000	2014	Rusak
12	Perahu Karet	1		205.146.315	205.146.315	2014	Baik

Tabel II.6.
Inventaris Barang

No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk / Type	Bahan	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B / KB / RB)	Jumlah Barang
	3	5	7	8	15	16
1	Meja Kerja Kayu	1/2 Biro	Kayu	2009	Baik	2
2	Kursi Kayu	-	Kayu	2009	Kurang Baik	2
3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1/2 Biro	Kayu	2009	Kurang Baik	2
4	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Standar	Kayu	2009	Baik	1

5	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Standar	Kayu	2009	Baik	1
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	Kayu	2009	Kurang Baik	2
7	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TR MT	Besi	2012	Baik	1
8	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TR MT	Besi	2012	Baik	1
9	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TR MT	Besi	2012	Baik	1
10	Sepeda Motor	Honda / GL 15A1 RR MT	Besi	2012	Baik	1
11	Sepeda Motor	Honda / GL 15A1 RR MT	Besi	2012	Baik	1
12	Speed Boat / Motor Tempel	Tohatsu	Fiber	2012	Baik	1
13	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang Lainnya	Silinger	Karet	2012	Baik	1
14	Lemari Kayu	Arsip	Kayu Kls I	2012	Baik	1
15	Lemari Kayu	Kls I		2012	Baik	1
16	Lemari Kayu	Arsip	Kayu Kls I	2012	Baik	1
17	Meja Kerja Kayu	1/2 biro		2012	Baik	2
18	Tempat Tidur Besi	Velbed	Besi	2012	Baik	25
19	Meja 1/2 Biro	-		2012	Baik	2
20	Sofa	Sudut		2012	Baik	1
21	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	Besi	2012	Baik	1
22	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1/2 biro	Kayu	2012	Baik	2

23	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1/2 biro	Kayu	2012	Baik	7
24	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink		2012	Baik	3
25	Handy Talky (HT)	ICOM	Besi	2012	Baik	2
26	Facsimile	Panasonic		2012	Baik	1
27	Unit Tranceiver SSB Portable	ICOM / SSB	Besi	2012	Baik	1
28	Alat Komunikasi Radio SSB Lainnya (dst)	ICOM / RIG	Besi	2012	Baik	1
29	Genset	Honda	Besi	2012	Baik	1
30	Alat Keamanan Lainnya (dst)	Senter HD	Besi	2012	Baik	1
31	P.C Unit	Acer		2012	Baik	2
32	Lap Top	Acer		2012	Baik	2
33	Tenda	-	Besi/terpal	2012	Baik	1
34	Tenda	-	Besi/terpal	2012	Baik	3
35	Tenda	-	Besi/terpal	2012	Baik	12
36	Tenda	Tanpa Merk / Tenda Keluarga	Besi/terpal	2012	Baik	50
37	Sedan	Toyota / Rush S	Besi	2013	Baik	1
38	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (dst)	Ford / DC XLS 4x4MT	Besi	2013	Baik	1
39	Papan Visual/Papan Nama	Data	Kayu Melamin	2013	Baik	1
40	A.C. Split	LG	Ebonit	2013	Baik	1
41	Televisi	Polytron / LCD	Ebonit	2013	Baik	1

42	Sound System	TOA	Ebonit	2013	Baik	1
43	Handy Cam	Sonny	Ebonit	2013	Baik	1
44	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Biro	Kayu Jati	2013	Baik	1
45	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Biro	Kayu Jati	2013	Baik	2
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	President / Putar	Besi/spon	2013	Baik	1
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	Kayu Jati	2013	Baik	1
48	Buffet Kayu	2 pintu	Kayu Jati	2013	Baik	2
49	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink	Ebonit	2013	Baik	1
50	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya (dst)	Matrix	Ebonit	2013	Baik	1
51	Lap Top	Toshiba	Ebonit	2013	Baik	4
52	Station Wagon	Isuzu / Logal	Besi	2014	Baik	1
53	Pick Up	Isuzu	Besi	2014	Baik	1
54	Pick Up	Isuzu	Besi	2014	Baik	1
55	Sepeda Motor	Honda / SupraX	Besi	2014	Baik	1
56	Sepeda Motor	Honda / SupraX	Besi	2014	Baik	1
57	Sepeda Motor	Honda / SupraX	Besi	2014	Baik	1
58	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX150S	Besi	2014	Baik	1
59	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX150S	Besi	2014	Baik	1
	Sepeda Motor	KLX 250 CC	Besi	2019	Baik	1
60	Kapal Patroli Pantai	-	Fiber	2014	Baik	1
61	Lemari Kayu	Bufet	Kayu	2014	Baik	1

62	Lemari Kayu	Bufet	Kayu/Kaca	2014	Baik	1
63	Lemari Kayu	Buffet	Kayu Jati	2014	Baik	1
64	Lemari Kayu	Arsip	Kayu	2014	Baik	2
65	Overhead Projector	Infocus / IN2124	Ebonit	2014	Baik	1
66	Meja Kerja Kayu	1/2 biro	Kayu Jati	2014	Baik	7
67	Meja Kerja Kayu	1/2 Biro	Kayu	2014	Baik	5
68	Kursi Kayu	Berlengan	Kayu	2014	Baik	5
69	Kursi Kayu	-	Kayu Jati	2014	Baik	10
70	Kursi Kayu	-	Kayu Jati	2014	Baik	1
71	Meja Rapat	Panjang	Kayu	2014	Baik	5
72	Kipas Angin	Miyako / Berdiri	Plastik	2014	Baik	2
73	Kipas Angin	Miyako / Berdiri	Plastik	2014	Baik	1
74	Televisi	Sharp	Ebonit	2014	Baik	1
75	Televisi	-	Ebonit	2014	Baik	1
76	Handy Cam	Canon / Legria	Ebonit	2014	Baik	1
77	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink	Ebonit	2014	Baik	1
78	Alat Komunikasi Radio SSB Lainnya (dst)	-	Besi	2014	Baik	1
79	P.C Unit	HP / Pavilion	Ebonit	2014	Baik	2
80	Note Book	Toshiba	Ebonit	2014	Baik	3
81	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / iP 2770	Ebonit	2014	Baik	2
82	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Deskjet	Ebonit	2014	Baik	1

83	Lemari Kayu	Arsip	Kayu Jati	2015	Baik	1
84	Lemari Kayu	Arsip	Kayu Jati	2015	Baik	1
85	Brandkas	National	Logam	2015	Baik	1
86	Overhead Projector	Pro Screen	Karet, Besi	2015	Baik	1
87	Meja Tambahan	-	Harbox	2015	Baik	1
88	Kursi Tamu	Warna Merah	Busa Spons	2015	Baik	10
89	Kursi Putar	-	Besi	2015	Baik	3
90	Meja Komputer	-	Harbox	2015	Baik	4
91	A.C. Split	LG	Ebonit	2015	Baik	1
92	Amplifier	LED	Besi	2015	Baik	1
93	Megaphone	TOA	Besi	2015	Baik	2
94	Microphone	TAO / Mobile Mount	Besi	2015	Baik	2
95	Microphone	TOA	Carbonat	2015	Baik	1
96	Gordyin/Kray	-	Kain, Besi	2015	Baik	12
97	Gordyin/Kray	-	Kain, Besi	2015	Baik	1
98	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	Plastik	2015	Baik	1
99	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	Kayu	2015	Baik	3
100	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink	Carbonat	2015	Baik	2
101	P.C Unit	Intel (R) Pentium	Ebonit	2016	Baik	1
102	Meja Komputer	-	Kayu	2016	Baik	1
103	Mesin Pemotong Rumput	Atomic Power	Besi	2016	Baik	1
104	A.C. Split	LG	Ebonit	2016	Baik	1

105	A.C. Split	LG	Ebonit	2016	Baik	4
106	Tangga Aluminium	Lipat	Aluminium	2016	Baik	1
107	Buffet Kaca	3 pintu	Kayu jati	2016	Baik	1
108	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prilink	Ebonit	2016	Baik	1
109	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prilink	Ebonit	2016	Baik	1
110	P.C Unit	Acer	Ebonit	2016	Baik	1
111	Lap Top	Thosiba	Ebonit	2016	Baik	1
112	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / IP 2770	Ebonit	2016	Rusak Berat	1
113	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang Lainnya (dst)		Kayu	2017	Baik	1
114	Meja Kerja Kayu		Kayu	2017	Baik	1
115	A.C. Split	-	-	2017	Baik	1
116	Tustel	Canon / DSLR	-	2017	Baik	1
117	Meja Rapat Pejabat Eselon II		-	2017	Baik	1
118	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	-	2017	Baik	1
119	Lap Top	-	-	2017	Baik	2
120						
121	Lap Top	Asus	-	2017	Baik	1
122	Printer (Peralatan Personal Komputer)		-	2017	Baik	5
123	Alat Kantor Lainnya	Hardisk	Ebonit	2018	Baik	1
124	Lap Top	Assus	Ebonit	2018	Baik	1
125	Meja Kerja Kayu	1/2 Biro	Kayu	2009	Kurang Baik	2

126	Meja Kerja Kayu	1/2 Biro	Kayu	2009	Kurang Baik	1
127	Kursi Kayu	-	Kayu	2009	Kurang Baik	1
128	Kursi Kayu	-	Kayu	2012	Baik	8
129	Kursi Kayu	-	Kayu	2012	Baik	1
130	Jam Mekanis	Seiko		2012	Baik	2
131	Kipas Angin	Miyako / Berdiri		2012	Baik	2
132	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	Carbonet	2012	Baik	1
133	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	Kayu	2012	Baik	7
134	Kursi Tamu	-	Plastik	2013	Baik	1
135	Kursi Tamu	-	Plastik	2013	Baik	5
136	Kursi Tamu	-	Plastik	2013	Baik	1
137	Kursi Tamu	-	Plastik	2013	Baik	10
138	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	Carbonet	2013	Baik	1
139	Kursi Lipat	-	Besi/Spon	2014	Baik	20
140	Alat Komunikasi Radio SSB Lainnya (dst)	-	Ebonit	2014	Baik	2
141	Alat Komunikasi Radio SSB Lainnya (dst)	-	Besi	2014	Baik	2
142	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	Plastik	2015	Baik	5
143	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	Besi	2015	Baik	1
144	Lap Top	Assus	Ebonit	2020	Baik	5
145	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / iP2770	Ebonit	2020	Baik	5

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan disusun dengan maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur lebih terarah, secara administratif memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dapat lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Dari segi kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dapat digambarkan dalam Tabel II.7. sebagai berikut :

Tabel II.7.
Review Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Flores Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targ et Indik ator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah															
	Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat															
I	Persentase Penurunan Resiko Bencana				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20,26	36,59	18,86	7,83
1	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam				19 Kec	19 Kec	19 Kec	19 Kec	19 Kec	-	19 Kec	19 Kec	90,29	-	11,00	-
2	Jumlah Laporan Posko Informasi dan Kesiapsiagaan Bencana				1 Lap Posko	1 Dok	19 Kec	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	83,56	98,20	63,68	30,51

3	Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang memahami Sistem Manajemen Penanggulangan Bencana				2 Kec	-	-	-	2 Kec	-	-	-	-	-	-	-
4	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Siaga Bencana				5 Kec	60 Org	3 Kec	90 Org	60 org	60 org	-	60 org	88,1 2	51,2 7	-	-
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan				19 Kec	1 Lap oran	-	19 Kec	19 Kec	19 Kec	-	19 Kec	-	-	-	-
7	Jumlah Lokasi Kampanye Pengurangan Resiko Bencana				3 Kec	2 Ke	2 Kec	2 Kec	-	3 Kec	3 Kec	2 Kec	52,5 5	91,6 7	20,73	-
8	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi untuk Bencana Prioritas				3 Benc ana Piori tas	2 Dok Ren kon	-	-	-	3 dok renk on	-	3 dok renk on	-	-	-	-
9	Jumlah Revisi Peta Daerah Rawan Bencana				1 Peta	1 Peta RB	-	-	-	9 peta RB	-	-	25,2 1	-	-	-
10	Terlaksananya Kegiatan Kapasitas Sistem Informasi Data Terpadu (SIMADU) di Kecamatan				-	5 Kec	15 Org	-	-	19 Kec	-	-	-	-	-	-

11	Jumlah Peserta Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana (Damage and Losses Assesment/DALA)				46 Org	20 Org	-	20 Org	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota				-	-	-	-	-	-	-	19 Kec	-	-	-	-
II	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA				100 %	100 %	100 &	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	37,3 8	68,1 7	22,95	26,6 0
1	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Logistik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Penyaluran ke Daerah Bencana				19 Kec	30,3 7	106, 12	64,06	44,4 3							
2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	Jumlah Peserta Bimtek TRC pada saat Tanggap Darurat				30 Org	30 Org	30 Org	30 Org	30 org	30 org	30 org	-	30,87	61,67	55,98	-
4	Jumlah Sandang Pangan yang tersedia bagi Korban Bencana				1 Paket	19 Jenis	16 Jenis	19 Jenis	19 jenis	19 jenis	19 jenis	-	49,24	129,10	86,04	-
5	Jumlah Kegiatan Penanganan terhadap Bencana Kekeringan				3 Pkt	4 Pkt	3 Pkt	4 Pkt	2 Pkt	3 Pkt	3 Pkt	3 Pkt	37,85	57,21	2,07	-
III	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.462,55	38,93	130,25	5.991,39
1	Terlaksananya Identifikasi/ Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana				19 Kec	19 Kec	19 Kec	19 Kec	19 Kec	19 Kec	19 Kec		64,79	99,89	37,29	-
2	Jumlah Peserta Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana (JITUPASNA)				3 Kec	20 Org	20 Org	-	-	20 org	-		-	32,14	-	-
3	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana				-	5 Pkt	-	19 Kec	-	-	20 org	3 Kec	-	-	-	9.985,65
4	Terlaksananya Revisi Perda Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 2011				1 Perda	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Tabel. II.8.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -				Rata - Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.298.436.437	1.739.730.224	16.655.039.500	16.011.329.800	13.225.627.236	1.693.846.974	764.776.000	15.148.837.600	99,45	97,36	4,59	94,61	9.540.907.192	6.166.617.562
Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	13.298.436.437	1.739.730.224	16.655.039.500	16.011.329.800	13.225.627.236	1.693.846.974	764.776.000	15.148.837.600	99,45	97,36	4,59	94,61	9.540.907.192	6.166.617.562
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA	248.057.350	338.634.300	86.013.500	42.038.600	188.445.450	318.098.700	85.095.600	42.036.600	75,97	93,94	98,93	100,00	142.948.750	126.735.270
Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi	43.835.300	-	10.450.000	-	43.835.300	-	10.450.000	-	100,00	-	100,00	-	10.857.060	10.857.060
Posko dan Kesiapsiagaan Bencana	25.931.200	28.020.800	49.770.500	23.834.000	25.931.200	28.010.800	49.770.400	23.834.000,0	100,00	99,96	100,00	100,00	25.511.300	25.509.280
Sosialisasi Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	64.614.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.922.960	-
Fasilitasi Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa/Kelurahan (TSBD/K)	60.710.050	36.165.500	-	-	58.894.150	35.875.500	-	-	97,01	99,20	-	-	19.375.110	18.953.930
Monitoring Dan Evaluasi Kebencanaan	52.966.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.593.200	-

Koordinasi Dan Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	-	72.566.000	25.793.000	-	59.784.800	66.048.700	24.875.200	-	-	91,02	96,44	-	19.671.800	30.141.740
Penyusunan Rencana Kontijensi untuk Bencana Prioritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisi Penyusunan Petah Rawan Bencana	-	201.882.000	-	-	-	188.163.700	-	-	-	93,20	-	-	40.376.400	37.632.740
Penguatan Kapasitas Sistik Informasi data Terpadu (Simadu) Di kecamatan	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana (Damage and Losses Assesment/ DALA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota	-	-	-	18.204.600	-	-	-	18.202.600	-	-	-	99,99	3.640.920	3.640.520
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA	857.630.527	1.186.829.164	389.641.000	128.558.900	852.691.436	1.161.627.774	386.613.700	128.320.700	99,42	97,88	99,22	99,81	512.531.918	505.850.722
Koordinasi Dan Fasilitasi Bantuan Logistik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Penyaluran ke Daerah Bencana	131.893.652	190.544.914	139.845.500	53.548.900	131.711.386	187.294.500	139.759.700	53.315.700	99,86	98,29	99,94	99,56	103.166.593	102.416.257
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	-	-	-	75.010.000	-	-	-	75.005.000	-	-	-	99,99	15.002.000	15.001.000
Bimtek penguatan dan vasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC)	30.146.500	34.757.500	56.916.500	-	30.131.500	34.632.500	54.275.000	-	99,95	99,64	95,36	-	24.364.100	23.807.800

Pengadaan Stock Penyanggah Bufferstock (Bagi Korban Bencana)	123.884.575	176.069.000	168.543.000	-	123.107.850	175.924.000	168.243.000	-	99,37	99,92	99,82	-	93.699.315	93.454.970
Penanganan Bencana Kekeringan	571.705.800	785.457.750	24.336.000	-	567.740.700	763.776.774,0	24.336.000	-	99,31	97,24	100,00	-	276.299.910	271.170.695
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	12.192.748.560	214.266.760	16.179.385.000	15.840.732.300	12.184.490.350	214.120.500	293.066.700	14.978.480.300	99,93	99,93	1,81	94,56	8.885.426.524	5.534.031.570
Identifikasi/Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	192.748.560	149.850.010	46.617.000	-	191.005.150	149.838.750,0	46.611.000	-	99,10	99,99	99,99	-	77.843.114	77.490.980
Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana (JITUPASNA)	-	64.416.750	-	-	-	64.281.750,0	-	-	-	99,79	-	-	12.883.350	12.856.350
Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	12.000.000.000	-	16.132.768.000	15.840.732.300	11.993.485.200	-	246.455.700	14.978.480.300	99,95	-	1,53	94,56	8.794.700.060	5.443.684.240
Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dapat dilihat dari analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai salah satu kajian untuk menentukan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel II.9.sebagai berikut:

Tabel. II.9.
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.	Masyarakat kurang memahami tanda-tanda/ancaman, termasuk bagaimana menyelamatkan diri dan/atau menyelamatkan orang lain.	Standart Operasional Penanggulangan Bencana	Kelembagaan BPBD	1. Individualisme yang makin menonjol 2. Lunturnya semangat gotong royong	Belum ada Standart Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi acuan
Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan	Masyarakat membangun berdasarkan ruang yang dimiliki	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Masih kurangnya ketegasan aparat dalam menegakan aturan	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB	Kurangnya akses informasi masyarakat tentang IMB

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menata kehidupan berdasarkan perspektif keruangan	Masyarakat masih terikat budaya leluhur (masih membangun membuka lahan di lokasi bencana)	Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Kota Amdal	Masih kurangnya ketegasan aparat dalam menegakan aturan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti aturan tentang keruangan	Keterbatasan aspek keruangan
<p>Cara pandang kegiatan penanggulangan bencana, masih pada “tanggap darurat”, bukan upaya pengurangan risiko bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya alokasi dana Penanggulangan Bencana di Daerah - Belum adanya stok logistik untuk mengantisipasi bencana. - Program-program kegiatan yang bersifat pencegahan/ pengurangan risiko bencana masih kurang. 	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMD; - Standard Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana, - Dokumen RAD-PRB. 	<p>Kelembagaan BPBD masih baru. Minimnya PAGU anggaran SKPD-BPBD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya kesamaan pemahaman tentang kebencanaan ditingkat eksekutif, legislatif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan kebencanaan. - Belum Direvisinya Kajian Resiko Bencana - Masih kurangnya SDM Aparatur yang memahami kebencanaan. - Masih kurangnya referensi terkait kebencanaan.

Yang menjadi Tantangan (*Threats*) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan dan perkembangan peraturan Penanggulangan Bencana Daerah yang meskipun hal baru harus tetap dipahami dan dilaksanakan dengan tanggap, tangkas dan tangguh.
- b. Adanya tuntutan pelayanan penanggulangan bencana yang lebih baik bagi masyarakat khususnya di kawasan rawan bencana.
- c. Era globalisasi dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menuntut perkembangan system pelayanan penanggulangan bencana daerah yang harus selalu mengikuti perubahan/perkembangan.
- d. Kabupaten Flores Timur merupakan Daerah Kepulauan dengan topografinya yang sangat rawan terhadap bencana.

Yang menjadi Peluang (*Opportunities*) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan pengembangan pelayanan sebagai berikut, Adanya dukungan peraturan yang lebih tinggi mengenai penanggulangan bencana.

1. Adanya kesempatan bagi PNS terkait peningkatan SDM aparatur melalui diklat, pelatihan dan sosialisasi di bidang kebencanaan.
2. Adanya potensi lembaga sosial yang fokus dalam penanggulangan bencana
3. Terjalannya koordinasi dan partisipasi SKPD dalam penanggulangan bencana
4. Hirarki komando antara BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten
5. Sistem peringatan dini kebencanaan di BMKG

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu Pada Permasalahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan yaitu meningkatnya resiko akibat bencana, karena mengingat kabupaten flores Timur merupakan daerah dengan 9 (Sembilan) ancaman bencana yaitu: Tsunami, Gempa Bumi, Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem, Abrasi, Angin Putting Beliung Kebakaran dan Gunung Meletus oleh karena itu diperlukan pembangunan yang diharapkan mampu mengatasi ancaman bencana tersebut, untuk mewujudkan pelayanan yang prima dalam urusan penanggulangan bencana di Kabupaten Flores Timur, berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi maka dapat dilakukan analisis yang dapat diuraikan pada Tabel III.1. sebagai berikut:

Tabel III.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Mitigasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Belum Optimalnya Upaya Mitigasi, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
Belum Dilaksanak Kajian Resiko Bencana	Kabupaten Flores Timur Merupakan Daerah yang Memiliki Tingkat Ancaman Bencana yang Sangat Tinggi	Kurangnya Alokasi Anggaran Untuk Melakukan Kajian
Belum Lengkapnya Dokumen Rencana Kontigensi Dalam	Dokumen Rencana Kontigensi dalam penanggulangan bencana	Masih banyak warga masyarakat yang tinggal di daerah terpapar (Jalur merah).

rencana Penanggulangan Bencan	yang masih sangat terbatas	
Masih kurangnya Kapabilitas aparatur yang menangani masalah kebencanaan.	Kapabilitas Aparatur Dalam menangani Bencana Masih Sangat Kurang	Kuranya kesadaran para pihak (Pemerintah, Kalangan Swasta/Dunia Usaha, dan masyarakat) bahwa Penanggulangan Bencana Bukan tanggung jawab bersama.
Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan penanggulangan bencana masih kurang memadai	Minimnya Fasilitas dan Sarana Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana	Proses Evakuasi Korban Tidak Berjalan Dengan Baik
Ketersediaan Logistik Yang Belum Memadai	Kurangnya Suport Anggaran Dalam Pengadaan Logistik	Jarak tempuh antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan kawasan rawan bencana serta infrastruktur yang kurang mendukung mengurangi kecepatan penyaluran/penanganan bantuan.
Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standart Operasi prosedur (SOP) Yang Baku	Standar Pelayanan Minimal Dalam Penanggulangan Bencana yang belum Baku	Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan Tidak Dapat Diukur
Masih rendahnya wawasan masyarakat	Rendanya Pemahaman Masyarakat tentang	Masyarakat kurang memahami tanda-tanda/ancaman, termasuk

tentang kebencanaan	kebencanaan	bagaimana menyelamatkan diri dan/atau menyelamatkan orang lain.
Luasnya jangkauan wilayah kebencanaan, sementara jumlah personil yang khusus menangani bencana masih minim	Luasnya jangkauan wilayah kebencanaan, sementara jumlah personil yang khusus menangani bencana masih minim	Jarak tempuh antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan kawasan rawan bencana serta infrastruktur yang kurang mendukung mengurangi kecepatan penyaluran/penanganan bantuan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 . Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi, sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi.

3.3. Telaan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. selain itu BNPB akan terus mendorong

upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah: **“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”**.

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi **“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”** secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

- a. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
- b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
- c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar Kementerian, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta Masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan. Selain itu sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan dan misi yang telah dicanangkan adalah :

- a. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (*pemerintah dan masyarakat*) dalam upaya penanggulangan bencana.
- b. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan peningkatan sarana prasarana serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
- c. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana yang lebih baik.

Dalam Renstra BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur diuraikan isu – isu strategis pelayanan BPBD Provinsi adalah :

- 1) Belum terwujudnya kerjasama dengan pihak swasta dalam hal ini provider telekomunikasi dalam membangun system informasi bencana secara global melalui sistem broadcast pesan layanan singkat (SMS) kepada seluruh masyarakat tentang peringatan dini dan kejadian bencana di Nusa Tenggara Timur
- 2) Belum optimalnya sistem pencegahan dan kesiapsiagaan dari Sumber Daya Manusia, peralatan dan financial dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana
- 3) Belum optimalnya pengelolaan logistik, peralatan dan pengerahan Sumber Daya Manusia serta penanggulangan bencana untuk penanganan tanggap darurat
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana berdasarkan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITU-PB)

Tujuan yang ingin dicapai oleh BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

- a. Meningkatkan Pengurangan Risiko Bencana bagi masyarakat
- b. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana
- c. Mewujudkan penanganan kondisi darurat yang didukung logistik, peralatan dan pengerahan sumber daya manusia secara cepat, tepat, terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
- d. Terlaksananya Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang memadai bagi korban bencana
- e. Menyediakan data dan informasi bencana pada pra bencana, saat bencana, dan pascabencana
- f. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan pemangku kepentingan bidang kebencanaan.

Tabel. III.2.
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (BNPB-RI)	Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Melaksanakan Revisi Kajian Resiko Bencana berdasarkan 9 Jenis Ancaman Bencana Di Kabupaten Flores Timur	- Kurangnya Alokasi Anggaran Untuk Melakukan Revisi Dokumen Peta	- Kabupaten Flores Timur Merupakan Daerah Yang memiliki Tingkat Ancaman Bencana Yang Sangat Tinggi	- Membirikan informasi kepada masyarakat tentang lokasi/daerah yang memiliki Ancaman potensi bencana. - Untuk memberikan intervensi kepada lembaga pemerintah dan swasta dalam menentukan arah

				kebijakan.
2.	Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan bencana yang terorganisir dan tepat guna (Rencana Kontigensi)	- Masih kurangnya referensi terkait kebencanaan.	-	-
3	Meningkatnya Jumlah sasaran lokasi pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.	- Masih kurangnya SDM Aparatur yang memahami kebencanaan		Adanya kesadaran para pihak (Pemerintah, Kalangan Swasta/Dunia Usaha, dan masyarakat) bahwa Penanggulangan

				Bencana merupakan tanggung jawab bersama.
4	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Monitoring Evaluasi Kebencanaan	- Kabupaten Flores Timur merupakan kabupaten kepulauan. - Masih banyak warga masyarakat yang tinggal di daerah terpapar (Jalur merah).	
5	Meningkatnya penanganan terhadap bencana kekeringan	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Penanganan Bencana Kekeringan	- Wilayah Kabupaten Flores Timur merupakan daerah kekeringan	
6	Terlaksananya Identifikasi / Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Identifikasi/Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana		

6	Terlaksananya Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-PB)	Masih kurangnya SDM Aparatur yang memahami Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-PB)		
7	Terlaksananya Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	- Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		
8	Tersedianya system informasi terpadu di bidang kebencanaan.	- Belum adanya sarana penyebarluasan informasi kebencanaan yang lebih cepat dan akurat	Wilayah Kabupaten Flores Timur merupakan daerah kepulauan	
9	Meningkatnya frekwensi Koordinasi Forum PRB	- Kurangnya Alokasi Dana untuk koordinasi dan fasilitasi Forum PRB		
10	Bertambahnya jumlah anggota TSBD/K	- Belum ada kelanjutan dari pembentukan anggota TSBD/K		
11	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Logistik	- Kurangnya alokasi dana		

	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Penyaluran ke Daerah Bencana			
12	Jumlah Peserta Bimtek TRC.	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya SDM Anggota TRC - Belum ada kegiatan untuk memfasilitasi Anggor TRC 		
13	Terlaksananya Pengadaan Stok Penyanggah (Buffer Stock) bagi Korban Bencana	Kurangnya alokasi Anggaran Untuk Pengadaan logistik (<i>Buffer Stock</i>) Bagi Korban Bencana		

3.4. Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Kawasan rawan bencana perlu dilakukan berbagai antisipasi terhadap munculnya bahaya: letusan gunung api, gempa bumi, aliran lahar, tsunami, banjir, longsor atau yang merupakan fenomena alam lainnya. Pada wilayah yang potensial rawan bencana ini diarahkan untuk tidak digunakan sebagai kawasan permukiman, penyediaan lahan untuk penampungan bila terjadi bencana, dan pemberian informasi penanggulangan dini.

Perbaikan dan peningkatan kualitas sumberdaya tanah dan air melalui tindakan konservasi terutama pada wilayah-wilayah yang merupakan rawan bencana guna kelangsungan hidup bersama serta pembatasan akan bangunan pada kawasan tersebut.

a. Pengelolaan Daerah Rawan Bencana

Arahan kebijaksanaan pemantapan kawasan rawan bencana dilakukan dengan langkah-langkah :

- 1) Lebih mewaspadai berbagai ancaman bencana, karena Kabupaten Flores Timur dengan kondisi wilayah geografis, geologis dan topografinya yang sangat rentan terhadap ancaman bencana alam;
- 2) Lebih meningkatkan upaya penetapan kawasan Bahaya I, Bahaya II dan Bahaya III, bagi daerah-daerah yang sering terkena bencana alam;
- 3) Melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan serta prasarana bagi daerah yang mengalami bencana;
- 4) Lebih memantapkan kawasan-kawasan yang sering menimbulkan bencana (seperti erosi, longsor, banjir), dengan membatasi kegiatan budidaya dan lebih mengembangkan sebagai kawasan lindung.

b. Daerah Rawan Bencana

Daerah rawan bencana di Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

1) Daerah Rawan Gempa Bumi.

Kabupaten Flores Timur termasuk daerah rawan bencana alam gempa dapat terjadi di hampir semua wilayah Kabupaten Flores Timur

2) Daerah Rawan Tsunami.

Sebagai Kabupaten Kepulauan yang dikelilingi laut, daerah pesisir terutama daerah pesisir Pantai Utara Pulau Flores yang berhadapan dengan laut terbuka merupakan daerah rawan tsunami;

3) Daerah Rawan Bencana Gunung Api.

Wilayah di Pulau Flores yang memiliki beberapa gunung berapi aktif di beberapa daerah seperti Gunung Lewotobi Laki – laki, Gunung Lewotobi Perempuan, Gunung Ile Boleng dan Gunung Lera Boleng yang sampai dengan saat ini masih aktif dan menjadi kawasan rawan bencana gunung api;

4) Daerah Rawan Longsor.

Kabupaten Flores Timur sebagai daerah dengan topografi berbukit yang relatif kritis akibat usaha bertani yang kurang terkontrol dan penggundulan hutan mempunyai daerah rawan longsor relatif merata di seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur.

5) Daerah Rawan Banjir.

Topografi Kabupaten Flores Timur terdiri dari perbukitan dan pegunungan berada pada kemiringan 0 – 12 % (417,20 Km²) : 12 – 40 % (417,20 Km²) dan > 40 % (617,79 Km²), ketinggian 0 – 12 m (5.888,81 Km²) : 100 – 500 m (34,63 Km²) dan > 500 m (219,41 Km²) dan tekstur tanah dengan gradasi tanah kasar (943,63 Km²), gradasi tanah sedang (856,17 Km²) gradasi tanah halus (38,56 Km²), hal ini menjadikan daerah Kabupaten Flores Timur menjadi daerah rawan banjir ketika terjadinya intensitas hujan tinggi.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, Telaan Terhadap RT/RW dan telaahan terhadap Renstra BNPB Dan BPBD Provinsi maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

- a. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Tentang Mitigasi Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
- b. Belum adanya Standar Pelayanan Minimal Yang Baku (SPM) atau
- c. Belum Adanya Standart Operasi Prosedur (SOP) Yang Baku Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Flores Timur
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan
- e. Belum Direvisinya Peta Kajian Resiko Bencana
- f. Dokumen Rencana Kontigensi dalam penanggulangan bencana yang masih sangat terbatas
- g. Kapabilitas Aparatur Dalam menangani Bencana Masih Sangat Kurang
- h. Minimnya Fasilitas dan Sarana Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana
- i. Kurangnya Suport Anggaran Dalam Pengadaan Logistik
- j. Standar Pelayanan Minimal Dalam Penanggulangan Bencana yang belum Baku
- k. Rendanya Pemahaman Masyarakat tentang kebencanaan
- l. Luasnya jangkauan wilayah kebencanaan, sementara jumlah personil yang khusus menangani bencana masih minim
- m. Kerusakan Akibat Bencana Tidak Dapat Diidentifikasi Dengan Baik.

Tabel. III.3.
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kesadaran para pihak untuk bersinergi dalam upaya penanggulangan kebencanaan	Meningkatnya kesadaran pemerintah bahwa penanggulangan bencana merupakan (memerlukan) penanganan secara bersama, lintas sektor antara pemerintah,	Kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya kelembagaan yang secara khusus menangani hal-hal kebencanaan (Pembentukan	

		masyarakat dan pihak swasta	Lembaga Teknis Daerah BPBD)	
2		Upaya pemerintah menata kelestarian lingkungan dengan menanam sebanyak-banyaknya pohon sebagai paru-paru dunia untuk meningkatkan kualitas lingkungan (Gerakan Menanam Sejuta Pohon)	Munculnya berbagai Lembaga Swadaya masyarakat (yayasan/LSM) yang bergiat dalam bidang pelestarian lingkungan	
3		Memberikan pengetahuan kepada pemerintah dan masyarakat terkait daerah/lokasi yang rentan terhadap bencana	Adanya dokumen peta Sembilan jenis ancaman bencana	
4		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Sejak Dini akan Pentingnya Pengetahuan tentang kebencanaan melalui penerapan kurikulum kebencanaan sejak Sekolah Dasar/ sederajat	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengetahuan bencana	Ada upaya memasukkan kurikulum kebencanaan di sekolah-sekolah Dasar dan SLTP.
5		Meningkatnya kepedulian pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan logistik	Meningkatnya kesadaran akan pentingnya fungsi lembaga-lembaga	

		masyarakat korban bencana, sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana.	multi pihak peduli bencana melalui advokasi penguatan kelembagaan	
6		Meningkatnya kepedulian pemerintah dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi	Meningkatkan peran pemerintah dalam upaya merehabilitasi dan merekonstruksi.	
7.	Dunia semakin tua, frekuensi Potensi Bencana dan dampaknya semakin meningkat pula.	Perlu adanya upaya-upaya pengurangan risiko bencana.	Bahwa menyiapkan biaya sedikit untuk usaha pengurangan risiko bencana adalah lebih baik daripada menyiapkan dana yang besar untuk pemulihan atau rekonstruksi dampak bencana.	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam 4 (Empat) tahun ke depan termuat dalam Tabel IV.1. sebagai berikut :

Tabel IV.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
			2021	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	95	95	95	95	95

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dalam mencapai tujuan dan sasarnya sangat perlu menetapkan strategi dan kebijakan yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dalam upaya -upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terlihat dalam Tabel V.1. sebagai berikut ::

Tabel. V.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Cakupan Penanganan Bencana	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Mitigasi,Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana.	- Peningkatan Upaya Mitigasi,Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat.
Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan kualitas pelayanan publik 2 Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran 3 Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> 2 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah 3 Peningkatan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien dan akuntabel 4 Penataan sistem administrasi ASN 5 Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (target dan sasaran jelas , terukur) dan partisipatif serta tepat waktu

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur menetapkan Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Penanggulangan Bencana kurun waktu 2023-2026.

Renstra BPBD Kab. Flores Timur Tahun 2023-2026

		x	xx	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian (Dokumen)	13	13	12.000.000	1	12.120.000	1	5.000.000	1	12.000.000	16	41.120.000	BPBD Kab. Flotim	
		x	xx	01	2.05	02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	-	-	-	1	3.000.000	-	1	3.000.000	2	6.000.000	BPBD Kab. Flotim	
		x	xx	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	6.000.000	-	-	-	-	-	-	12	6.000.000	BPBD Kab. Flotim
		x	xx	01	2.05	04	Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	6.000.000	1	3.060.000	1	2.500.000	1	3.000.000	4	14.560.000	BPBD Kab. Flotim
		x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evakuasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (DOKumen)	12	-	-	4	6.060.000	4	2.500.000	4	6.000.000	12	14.560.000	BPBD Kab. Flotim
		x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)		100	210.000.000	100	174.465.608	100	148.335.236	100	178.280.010	100	711.080.854	BPBD Kab. Flotim
		x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (Paket)	4	2	30.000.000	2	11.615.608	2	7.000.000	2	12.000.000	8	60.615.608	BPBD Kab. Flotim
		x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan (Paket)	0	2	25.000.000	2	25.250.000	2	23.335.236	2	26.364.010	8	99.949.246	BPBD Kab. Flotim
		x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	8	1	6.000.000	1	6.000.000	1	5.000.000	1	7.000.000	4	24.000.000	BPBD Kab. Flotim
		x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disiapkan (Paket)	16	1	45.000.000	1	45.450.000	1	45.000.000	1	45.904.500	4	181.354.500	BPBD Kab. Flotim
		x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disiapkan (Paket)	12	2	28.000.000	2	25.000.000	2	20.000.000	2	25.250.000	8	98.250.000	BPBD Kab. Flotim
		x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.010.000	4	4.010.000	BPBD Kab. Flotim

Renstra BPBD Kab. Flores Timur Tahun 2023-2026

		x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	500	12	15.000.000	12	15.150.000	12	15.000.000	12	15.301.500	48	60.451.500	BPBD Kab. Flotim
		x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	22	8	60.000.000	7	40.000.000	6	32.000.000	7	40.400.000	28	172.400.000	BPBD Kab. Flotim
		x	xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	-	-	1	5.000.000	-	-	1	5.050.000	2	10.050.000	BPBD Kab. Flotim
		x	x	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100%	24.000.000	100%	12.000.000	100%	-	100%	24.000.000	100%	60.000.000	BPBD Kab. Flotim
		x	x	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	-	-	1	4.000.000	-	-	1	5.000.000	2	9.000.000	BPBD Kab. Flotim
		x	x	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (Unit)	-	-	-	1	4.000.000	-	-	1	5.000.000	2	9.000.000	BPBD Kab. Flotim
		x	x	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	-	2	24.000.000	1	4.000.000	1	-	2	14.000.000	6	42.000.000	BPBD Kab. Flotim
		x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	341.800.000	100	345.218.000	100	342.300.000	100	348.670.180	100	1.377.988.180	BPBD Kab. Flotim	
		x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat (Laporan)	12	12	2.000.000	12	2.020.000	12	2.000.000	12	2.040.200	48	8.060.200	BPBD Kab. Flotim
		x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan (Laporan)	12	12	50.000.000	12	50.500.000	12	50.500.000	12	51.005.000	48	202.005.000	BPBD Kab. Flotim
		x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	21	12	289.800.000	12	292.698.000	12	289.800.000	12	295.624.980	48	1.167.922.980	BPBD Kab. Flotim

		x	xx	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik daerah yang Dipelihara (Unit)		100%	205.000.000	100%	106.000.000	100%	113.000.000	100%	137.000.000	100%	561.000.000	BPBD Kab. Flotim		
		x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	25	26	95.000.000	26	87.000.000	26	75.000.000	26	87.000.000	26	344.000.000	BPBD Kab. Flotim	
		x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)</i>	-	5	4.000.000	5	3.000.000	5	2.000.000	5	3.000.000	5	12.000.000	BPBD Kab. Flotim	
		x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (Unit)</i>	-	3	80.000.000	-	-	2	20.000.000	3	30.000.000	3	100.000.000	BPBD Kab. Flotim	
		x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)</i>	-	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	3	16.000.000	BPBD Kab. Flotim	
		x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi (Unit)</i>	1	1	6.000.000	1	5.000.000	-	-	1	5.000.000	1	16.000.000	BPBD Kab. Flotim	
		x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Parasana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>	1	7	20.000.000	7	6.000.000	7	11.000.000	6	6.000.000	27	43.000.000	BPBD Kab. Flotim	

		1	05			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat			355.000.000		275.000.000		353.250.000		405.752.500		1.389.002.500			
		1	05	03		Program Penanggulangan Bencana			355.000.000		275.000.000		353.250.000		405.752.500		1.389.002.500			
						Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	55,56	66,67		77,78		88,89		100		100				
						Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	67,71	75,78		83,85		91,93		100		100				
						Persentase Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	15,79	16,79		17,79		18,79		19,79		19,79				
		1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			100	75.000.000	100	60.000.000	100	55.000.000	100	35.000.000	100	225.000.000	BPBD Kab. Flotim	
						<i>Persentase Kesiapsiagaan Bencana (%)</i>														
		1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota													
							<i>Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi (Dokumen)</i>	-	9	50.000.000	3	35.000.000	2	25.000.000	-	-	14	110.000.000	BPBD Kab. Flotim	
		1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)													
							<i>Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada Penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggahnya (Orang)</i>	6	120	25.000.000	120	25.000.000	120	30.000.000	120	35.000.000	480	115.000.000	BPBD Kab. Flotim	
		1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana													
							<i>Persentase Kesiapsiagaan Bencana (%)</i>			100	85.000.000	100	40.000.000	100	95.000.000	100	100.000.000	100	320.000.000	BPBD Kab. Flotim
		1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota													
							<i>Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi (Dokumen)</i>	-	1	25.000.000	-	-	1	25.000.000	1	15.000.000	3	65.000.000	BPBD Kab. Flotim	
		1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota													
							<i>Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Orang)</i>	3	60	15.000.000	60	15.000.000	60	15.000.000	60	25.000.000	240	70.000.000	BPBD Kab. Flotim	
		1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota													
							<i>Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)</i>	30	30	25.000.000	30	25.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	120	110.000.000	BPBD Kab. Flotim	
		1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi													
							<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi (Dokumen)</i>	-	1	20.000.000	-	-	1	25.000.000	1	30.000.000	3	75.000.000	BPBD Kab. Flotim	

Renstra BPBD Kab. Flores Timur Tahun 2023-2026

		1	05	03	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)		100	85.000.000	100	75.000.000	100	90.000.000	100	120.752.500	100	370.752.500	BPBD Kab. Flotim		
		1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	SK penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 X 24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	19	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.752.500	4	80.752.500	BPBD Kab. Flotim	
		1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban yang berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	71	50	20.000.000	50	15.000.000	50	25.000.000	50	35.000.000	200	95.000.000	BPBD Kab. Flotim	
		1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	19	100	45.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	65.000.000	400	195.000.000	BPBD Kab. Flotim	
		1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana (Dokumen)		100	110.000.000	100	100.000.000	100	113.250.000	100	150.000.000	100	473.250.000	BPBD Kab. Flotim	
		1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	-	1	15.000.000	1	15.000.000	1	13.250.000	1	20.000.000	4	63.250.000	BPBD Kab. Flotim	
		1	05	03	2.04	03	Kejasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	6 Kec	1	25.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	45.000.000	4	120.000.000	BPBD Kab. Flotim	
		1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data Dan Informasi Bencana (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	4	85.000.000	BPBD Kab. Flotim	
		1	05	03	2.04	06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)	3	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	55.000.000	24	205.000.000	BPBD Kab. Flotim	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 2023 – 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program penanggulangan Bencana seperti pada Tabel sebagai berikut :

Tabel VII.1.

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dan Berdasarkan Penyelenggaarn Bidang Urusan

No	Indikator Kinerja Dan SPM	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
Indikator Kinerja Berdasarkan Sasaran RPD 2023-2026							
Cakupan Penanganan Bencana (%)		95	95	95	95	95	95
Indikator Kinerja Berdasarkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2020 Kunci (IKK)							
1	Persentase Jumlah Warga Negara yang mendapatkan Layanan (%)	0	65	75	85	95	100
2	Persentase Penyelesaian Dokumen RPB sampai dinyatakan Sah/Legal (%)	0	50	65	85	90	100
3	Persentase Jumlah Warga Negara yang mengikuti Pelatihan (%)	0	60	65	70	75	100

4	Persentase Jumlah Warga Negara yang mendapatkan Peralatan Perlindungan (%)	0	65	75	85	95	100
5	Persentase Kecepatan Respon kurang dari 24 Jam untuk setiap Status KLB (%)	88,89	100	100	100	100	100
6	Persentase Jumlah Petugas yang aktif dalam Penanganan Darurat Bencana (%)	43,34	100	100	100	100	100
7	Persentase Jumlah Korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap Kejadian Bencana	98,62	100	100	100	100	100
8	Persentase Penyelesaian Dokumen KRB sampai dinyatakan sah/legal (%)	0	50	65	85	95	100
9	Persentase Kecepatan Respon kurang dari 24 Jam untuk setiap Status Darurat Bencana (%)	88,89	100	100	100	100	100
10	Jumlah Korban Bencana yang menerima Paket Sandang (Orang)	27.560 Org (Korban Seroja)	75 Org	80 Org	85 Org	90 Org	330 Org
Indikator Kinerja Berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Permendagri No 59.Tahun 2021							
1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana	63,15	100	100	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	84,39	100	100	100	100	100
3	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	84,39	100	100	100	100	100

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, memuat antara lain tujuan dan sasaran SKPD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Renstra BPBD merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPBD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran BPBD Kabupaten Flores Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan BPBD yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-BPBD).

Akhir kata semoga Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Flores Timur dapat berhasil sesuai dengan yang kita harapkan.

Larantuka, 23 Maret 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Flores Timur,

ALFONSUS HADA BETAN,SP

Pembina Tk.1

NIP. 19680309200003 1 006